

**POLITEKNIK
BINA BUDAYA CIPTA
SUKABUMI**



MANUAL MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal

**POLITEKNIK
BINA BUDAYA CIPTA
SUKABUMI**

2023

Jl. Lio Balandongan No. 35 - Sukabumi 43161
Telp. 0266-225 123

 @poltekbbc.sukabumi  @politeknikbbc
 Politeknikbbc Sukabumi  www.poltekbbc.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA SUKABUMI

Jl. Lio Balandongan No. 35 Sukabumi 43161
Telp. (0266)225123 Website : poltekbbc.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

NOMOR : 01/PMI/Poltek-BBC/PER/I/2023

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BBC SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi, yang terdiri dari kebijakan SPMI; manual penerapan standar dalam SPMI, standar dan/ atau Criteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Statuta Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK BINA BUDAYA
CIPTA SUKABUMI TENTANG SISTIM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi adalah perguruan tinggi Politeknik BBC Sukabumi di LLDIKTI IV yang menyelenggarakan program Pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu Manajeme Informatika dan Akuntansi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh Politeknik BBC Sukabumi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh Politeknik BBC Sukabumi dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Politeknik BBC Sukabumi untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan akademik.

BAB II

MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- 1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan Politeknik BBC Sukabumi tercermin pada terwujudnya kelompok masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan global, cerdas, bertanggungjawab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Masyarakat yang berakhlak mulia adalah Warga masyarakat yang bisa selalu hidup berdampingan dan harmonis. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak

akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan.

- 3) Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan Teoretis dan Praktis
- 4) Inovatif adalah mengenalkan sesuatu yang bersifat baru
- 5) Berwawasan global merupakan pandangan ataupun sikap kita terhadap dunia. Perkembangan teknologi di berbagai aspek mengalami perkembangan yang pesat, terutama di bidang teknologi komunikasi dan informasi
- 6) Cerdas adalah kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan.
- 7) Bertanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan.
- 8) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi, informasi yang diperoleh juga akurat. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan penerangku Kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar;
- dan

- c. mendorong semua pihak/ unit di Politeknik BBC Sukabumi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik BBC Sukabumi.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi meliputi kebijakan mutu Politeknik BBC Sukabumi, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik BBC Sukabumi, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat program studi, dosen, mahasiswa dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

Pasal 6

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu akademik; dan
- b. sistem penjaminan mutu non akademik.

BAB V
KEBIJAKAN MUTU
Pasal 7

- 1) Kebijakan Mutu merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik BBC Sukabumi guna memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Kebijakan Mutu Politeknik BBC Sukabumi terdiri atas:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. penerapan *good governance*;
 - d. azas pelaksanaan SPMI;
 - e. prinsip-prinsip pelaksanaan SPMI;
 - f. manajemen sistem penjaminan mutu;
 - g. struktur organisasi dan tata kelola SPMI.

- 3) Uraian Kebijakan Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Kebijakan Mutu.

BAB VI

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- 1) Mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik BBC Sukabumi diwujudkan dalam mekanisme satu siklus, dimulai dari penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.
- 2) Uraian mekanisme sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.
- 3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di setiap unit, didukung oleh Manual Mutu.

BAB VII

PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 9

- 1) Penetapan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 7 (tujuh) standar yang melampaui yaitu visi, misi, tujuan dan strategi, Tata Pamong, Kemahasiswaan, Kerjasama, Alumni, SDM dan Keuangan Sarana dan Prasarana.
- 2) Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Penetapan Standar Mutu

BAB VIII

PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Standar Mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh Politeknik BBC Sukabumi yang mengacu pada

standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat Perguruan Tinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.

- (2) Uraian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Pelaksanaan Standar Mutu

BAB IX EVALUASI STANDAR MUTU

Pasal 11

- (1) Evaluasi Standar Mutu merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Evaluasi Standar Mutu dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal.
- (3) Audit mutu internal merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu yang dilakukan secara independen.
- (4) Uraian Evaluasi Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Evaluasi Standar Mutu

BAB X PENINGKATAN MUTU

Pasal 13

Peningkatan Mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai.

BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Semua lampiran dalam peraturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI



IWAN ERNAWAN
NIDK. 8898250017

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Politeknik BBC Sukabumi secara berkesinambungan telah menjadi komitmen bersama seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Politeknik BBC Sukabumi. Oleh karena itu, pengelola harus membuat Pedoman Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mengimplementasikan mutu.

Buku Manual SPMI Politeknik BBC Sukabumi ini disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi Ketua Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Vokasi, unit kerja dan sub jurusan di lingkungan Politeknik BBC Sukabumi. Pelaksanaan Penjaminan Mutu ini didasarkan pada kemampuan in-house Politeknik BBC Sukabumi dengan konsep peningkatan atau perbaikan mutu secara terus menerus. Oleh karena itu, diharapkan seluruh unit dapat mendukung kegiatan ini dengan bekerja sama sesuai dengan pedoman SPMI dan SOP (Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan) yang disusun oleh Politeknik BBC Sukabumi.

Buku Manual SPMI Politeknik BBC Sukabumi ini harus diikuti secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh bagian administrasi baik akademik maupun non akademik terkait dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Sukabumi, 18 Januari 2023

Direktur Politeknik BBC Sukabumi



IWAN ERNAWAN, S.E., M.M.

NIDK. 8898250017

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Manual Mutu Politeknik BBC Sukabumi Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik BBC Sukabumi Nomor: 02/BPPMI/Poltek-BBC/Kep./I/2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Iwan Ernawan, SE.,MM

Penanggung Jawab

Herlina,S,Kom.,MM

Ketua Tim

Eti Kusmiaty,S.Ak

Wakil Ketua

Kurniawan,S.Si

Anggota

Himawan,

Agesi Aureliya,


Nita Rismawati,

Asep Saepuloh,






M Asep Solahudin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI.....	13
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI.....	17
MANUAL EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR SPMI.....	33

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA SUKABUMI Jl. Lio Balandongan No. 35 Sukabumi 43161 Telp. (0266)225123 Website : poltekbbc.ac.id		
	SPMI	MANUAL PENETAPAN STANDAR	No Dokumen Revisi Tgl Terbit

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Herlina,S.Kom.,MM	Kepala Tim Penyusun		18/01/2023
Kaji Ulang	Budi Ariyadi,M.Kom	Wakil Direktur I		18/01/2023
Persetujuan	Deden Moch. Ikhsan, S.E. M.M.	Ketua Senat		18/01/2023
Penetapan	Iwan Ernawan,SE.,MM	Direktur		18/01/2023
Pengendalian	Eti Kusmiaty,S.Ak	Kepala Satuan Penjaminan Mutu		18/01/2023

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI

VISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Tahun 2022 Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) akan menjadi salah satu pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang berdaya saing global.

MISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Menjadi perguruan tinggi yang mendorong segenap civitas akademika dan semua kelompok masyarakat yang berahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan global, cerdas, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dengan :

- a. Melakukan pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen informatika.
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan manajemen informatika yang bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional
- c. Menyenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada pembelajaran segenap lapisan masyarakat dalam dimensi bisnis yang bertarif lokal, nasional, regional dan internasional.

TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI 2024

1. Menghasilkan tenaga profesional yang cakap dan mandiri bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang berdaya saing global
2. Menghasilkan produk-produk penelitian yang berkualitas untuk pengembangan di bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang bertaraf lokal, nasional, dan internasional
3. Menghasilkan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang bertaraf lokal ,nasional dan internasional
4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder baik di dalam maupun di luar negeri

B. TUJUAN PENETAPAN STANDAR

Merancang, membangun dan menetapkan standar SPMI Politeknik BBC Sukabumi

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDARD DAN PENGGUNAANYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar perlu diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan semua unit kerja di semua bidang
2. Untuk standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan standar SPMI lainnya.

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar SPMI: meliputi 24 standar SN Dikti (8 standar di bidang pendidikan, 8 standar di bidang penelitian dan 8 standar di bidang pengabdian kepada masyarakat) dan penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik BBC Sukabumi ditetapkan untuk melampaui SN Dikti di berupa standar bidang akademik dan standar bidang non akademik;
2. Merancang standar SPMI: Menyusun standar SPMI tentang isu-isu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kualitas Politeknik BBC Sukabumi;
3. Mengembangkan standar SPMI: Tuliskan isi setiap standar sebagai pernyataan lengkap dan utuh dengan mencoba menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree),
4. Menetapkan standar SPMI: Prosedur berupa persetujuan dan pengesahan standar untuk memvalidasi standar SPMI
5. Pembelajaran lebih lanjut: kegiatan untuk memperoleh informasi terkait penerapan standar di beberapa unit kerja terkait;
6. Uji coba publik: kegiatan untuk mempelajari tanggapan pemangku kepentingan terhadap standar, serta untuk mengungkap kesenjangan dan menghindari kesalahpahaman dan salah tafsir

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR

1. Ketua PPM dan tim penyusun SPMI menjadikan visi dan misi Politeknik BBC Sukabumi sebagai titik awal dan tujuan akhir, mulai dari konsep hingga penetapan standar SPMI
2. Ketua PPM dan tim penyusun SPMI mengumpulkan dan meneliti isi dari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek-aspek operasi yang akan dicakup oleh standar SPMI
3. Ketua PPM dan tim penyusun SPMI mendokumentasikan setiap standar atau persyaratan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang perlu dipenuhi.
4. Ketua PPM dan tim penyusun SPMI melakukan penilaian diri dengan menerapkan analisis SWOT
5. Ketua PPM dan tim penyusun SPMI melakukan studi lanjutan atau survei pemangku kepentingan untuk mendukung langkah 4.
6. Ketua PPM dan tim penyusun SPMI menganalisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik BBC Sukabumi.
7. Tim penyusun SPMI menyusun draf awal standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar SPMI lainnya dengan menggunakan rumus ABCD.

8. Ketua PPM dan tim penyusun melakukan uji publik atau sosialisasi rancangan standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar SPMI lainnya dengan mengundang lembaga pendukung dan pengajar
9. Tim penyusun SPMI menyusun kembali pernyataan standar di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar SPMI lainnya berdasarkan hasil no 8;
10. Ketua tim penyusun SPMI pernyataan standar pengajaran yang direvisi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar SPMI lainnya, dan mengirimkan verifikasi kepada Wakil Direktur I BBC Politeknik Sukabumi
11. Wakil Direktur I menyerahkan draft Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, dan standar SPMI lainnya kepada Senat Politeknik BBC Sukabumi untuk disetujui
12. Melaksanakan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta standar SPMI lainnya, dengan keputusan dalam bentuk Keputusan Direktur

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR


Tim ini dibentuk atas usulan Direktur BBC Politeknik Sukabumi dan dikoordinir oleh PPM-Politeknik BBC Sukabumi. Tim PPM-Politeknik BBC Sukabumi ikut berpartisipasi Politeknik BBC Sukabumi Pengurus dan perwakilan unit Politeknik BBC Sukabumi serta dosen dan/atau tenaga kependidikan, masing-masing sesuai dengan fungsi, kewenangan dan bidang keahliannya masing-masing.

G. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa prosedur (SOP) yang terkait dengan suatu kegiatan dalam lingkup standar tersebut.

H. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RePublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Rencana Strategis Politeknik BBC Sukabumi Tahun 2022-2025

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA SUKABUMI Jl. Lio Balandongan No. 35 Sukabumi 43161 Telp. (0266)225123 Website : poltekbbc.ac.id		
	SPMI	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	No Dokumen
Revisi			2
Tgl Terbit			31 Desember 2020

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Herlina,S.Kom.,MM	Kepala Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Budi Ariyadi,M.Kom	Pembantu Direktur I		31/12/2020
Persetujuan		Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Iwan Ernawan,SE.,MM	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Eti Kusmiaty,S.Ak	Kepala Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI

VISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Tahun 2022 Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) akan menjadi salah satu pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang berdaya saing global.

MISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Menjadi perguruan tinggi yang mendorong segenap civitas akademika dan semua kelompok masyarakat yang berahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan global, cerdas, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dengan :

- a. Melakukan pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen informatika.
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan manajemen informatika yang bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional
- c. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada pembelajaran segenap lapisan masyarakat dalam dimensi bisnis yang bertarif lokal, nasional, regional dan internasional.

TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI 2024

1. Menghasilkan tenaga profesional yang cakap dan mandiri bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang berdaya saing global
2. Menghasilkan produk-produk penelitian yang berkualitas untuk pengembangan di bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang bertaraf lokal, nasional, dan internasional
3. Menghasilkan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang bertaraf lokal ,nasional dan internasional
4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder baik di dalam maupun di luar negeri

B. TUJUAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk memenuhi standar SPMI Politeknik BBC Sukabumi

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku :

1. Ketika sebuah standar perlu diimplementasikan dalam pelatihan oleh semua unit kerja di semua sektor
2. Untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan standar SPMI lainnya

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar SPMI : terdiri dari 24 SN Dikti (8 standar bidang pendidikan, 8 standar bidang penelitian dan 8 standar bidang pengabdian kepada masyarakat) dan menetapkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan Politeknik BBC Sukabumi untuk mengungguli SN Dikti di berupa standar visi misi, tujuan strategis, standar karya siswa, standar kerjasama;
2. Desain standar SPMI : Menyusun standar SPMI tentang isu-isu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kualitas Politeknik BBC Sukabumi;
3. Mengembangkan standar SPMI : Catat isi setiap standar dalam bentuk pernyataan (lengkap dan utuh coba gunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour Competence, dan Degree));
4. Definisi standar SPMI : Tindakan berupa persetujuan atas standar SPMI yang akan diterbitkan
5. Studi penelusuran : kegiatan untuk memperoleh informasi terkait penerapan standar di beberapa unit kerja terkait;
6. Uji publik : kegiatan untuk mempelajari tanggapan pemangku kepentingan terhadap standar, serta untuk mengungkap kesenjangan dan menghindari kesalahpahaman dan salah tafsir
7. Interaktif : menegaskan bahwa hasil belajar lulusan dicapai dengan mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
8. Komprehensif : bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang luas dan global dengan menyerap keunggulan dan kearifan lokal dan nasional
9. Integratif : menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran terpadu untuk mencapai seluruh capaian pembelajaran lulusan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner
10. Sainifik : menyatakan bahwa hasil belajar lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah untuk mewujudkan lingkungan akademik yang berlandaskan sistem nilai, norma, dan prinsip keilmuan, serta zaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
11. Kontekstual: menyatakan bahwa hasil belajar lulusan yang dicapai melalui suatu program studi konsisten dengan persyaratan kemampuan pemecahan masalah di bidang keahliannya
12. Tematik: menetapkan bahwa hasil belajar lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan karakter keilmuan program studi dan relevan dengan permasalahan dunia nyata melalui pendekatan transdisipliner
13. Efektif: mengklaim bahwa hasil belajar lulusan tercapai secara efektif dengan mengutamakan perolehan materi yang baik dan akurat dalam jangka waktu yang optimal.
14. Kolaboratif : mengklaim bahwa hasil pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara individu peserta didik untuk menciptakan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
15. Pernyataan berpusat pada mahasiswa bahwa hasil belajar lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kemampuan,

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan informasi.

16. Prinsip Edukatif : Penilaian mendorong siswa untuk mampu :

- a. Meningkatkan perencanaan dan metode pembelajaran
- b. mencapai hasil belajar Program Diploma Tiga (D3)

17. Prinsip Otentik : penilaian berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan dan hasil belajar mencerminkan kinerja mahasiswa dalam proses pembelajaran

18. Prinsip objektif:Penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai dan yang dievaluasi.

19. Prinsip akuntabel : Evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas yang disepakati di awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa.

20. Prinsip Transparansi:proses audit dan hasil audit dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.

E. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR

I. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN	
STANDAR MUTU	PROSEDUR
Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Program Studi dan tim menyusun hasil belajar lulusan berdasarkan KKNI; • Ketua Program Studi mengusulkan hasil perumusan capaian pembelajaran kepada wakil direktur I bagian akademik; • Wakil direktur I bagian Akademik mengusulkan hasil pencatatan prestasi • wakil direktur I bagian akademik mengusulkan hasil pengembangan standar pembelajaran untuk ditetapkan direktur; • Direktur menetapkan hasil pengembangan standar pembelajaran
Standar Isi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Program Studi dan tim mengembangkan akademik sesuai dengan hasil pembelajaran; • Ketua Program Studi mengusulkan akademik kepada wakil direktur I bagian Akademik; • Wakil Direktur I bagian Akademik mengusulkan akademik mata kuliah untuk ditetapkan Direktur; • Direktur menetapkan akademik mata kuliah
Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur menetapkan masa studi minimal bagi mahasiswa adalah 3 tahun yang dilaksanakan selama 2 semester per tahun, 16 minggu per semester dan 16 kali tatap muka, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dalam 6 semester;

	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Program Studi menetapkan kartu rencana studi (KRS) berdasarkan format Politeknik BBC Sukabumi; • Dosen menggunakan KRS sebagai panduan dalam proses perkuliahan atau praktikum; • Dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan dalam perkuliahan atau praktikum dengan interaksi dosen-mahasiswa; • Dosen dan mahasiswa menggunakan ruang kuliah atau ruang praktik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; • Dosen menggunakan bentuk peningkatan pengetahuan bagi mahasiswa dengan cara tanya jawab, tutorial, seminar, praktek; • Dosen menerapkan metode peningkatan pengetahuan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Diskusi kelompok, ➢ simulasi, ➢ studi kasus, ➢ pembelajaran kolaboratif, ➢ pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan cara lain untuk mencapai hasil pembelajaran; • Dosen melakukan kegiatan perkuliahan secara <i>interaktif, komprehensif, inklusif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif</i>, berpusat pada mahasiswa; • Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan muatan: Satu sks berupa kuliah, jawaban dan/atau tutorial per minggu per semester, terdiri dari 50 menit latihan di kelas, 60 menit pekerjaan rumah terstruktur dan 60 menit kerja mandiri, kerja dalam bentuk seminar atau lainnya. Sesuai bentuk kehadiran 100 menit dan kegiatan mandiri 70 menit dan proses pembelajaran berupa praktek, pelatihan, magang, penelitian, pengabdian masyarakat dan atau proses pembelajaran sejenis lainnya 170 menit.
Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen mengevaluasi kegiatan pendidikan atau praktikum sesuai dengan prinsip pedagogik, otentik, faktual, bertanggung jawab dan transparan yang dilaksanakan secara terpadu; • Dosen menilai kegiatan perkuliahan atau tugas mahasiswa dengan menggunakan sebagian, sebagian

	<p>atau seluruh teknik penilaian seperti observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dosen membuat rubrik evaluasi hasil berupa portofolio untuk mengevaluasi proses perkuliahan atau pelatihan;• Dosen membuat kriteria penilaian untuk menguasai keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan alat penilaian terintegrasi;• Dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan (kontrak mengajar) di bawah KRS;• Hasil evaluasi dikomunikasikan kepada siswa pada setiap tingkatan sesuai dengan KRS;• Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mengumumkan hasil penilaian hasil belajar lulusan setiap semester kepada mahasiswa yang tercermin dalam indeks hasil belajar lulusan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian pengetahuan pengetahuan lulusan pada akhir pembelajaran. semester. Program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) keseluruhan• Bagian Akademik membuat Kartu Hasil Study (KHS) yang memuat prestasi mata kuliah dan hasil IPK;• Bagian Akademik dan Unit Pusat data menghitung IPK dan IPS dengan menjumlahkan nilai huruf dari setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah mahasiswa dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh• Ijazah, gelar, sertifikat yang melekat pada ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan;• Mahasiswa dinyatakan tinggi secara akademik dengan Indeks Keberhasilan Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima),• Dosen mempertimbangkan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk setiap topik sesuai dengan isi KRS;• Tugas alternatif diberikan sesuai volume yang tersisa kepada siswa yang tidak dapat bertemu tatap muka sebanyak 16 kali karena alasan yang baik
--	--

	<p>(sakit dan cuti) dan tidak lebih dari 3 kali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Program Studi mengusulkan dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai kepada Wakil Direktur II; • Wakil Direktur II mengusulkan dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai kepada Direktur • Kepala perpustakaan menunjuk seorang pustakawan dengan kualifikasi yang sah sebagai direktur; • Kepala Unit dan koordinator lain di tingkat Politeknik BBC menawarkan staf pelatihan yang memenuhi standar Standar kepada Direktur;
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur mengusulkan perlunya sarana dan prasarana pendidikan kepada Yayasan Bina Satra Persada (YBSP); • Direktur mengusulkan kepada Yayasan Bina Satra Persada (YBSP) agar bangunan gedung memenuhi standar minimal Kelas A yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang memadai dan fasilitas pembuangan limbah domestik yang sesuai. • Direktur mengusulkan kepada YBSP untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya (lereng, blok instruksional), rencana atau denah kampus.
Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Prodi bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan akademik setiap empat tahun; • Dosen bertanggung jawab menyusun Kartu Rencana Study (KRS) untuk setiap mata kuliah selama satu semester, • Wakil Direktur II bertanggung jawab merencanakan dan menyiapkan anggaran Politeknik BBC untuk seminar, sosialisasi, lokakarya, bedah buku dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal empat kali dalam setahun, • Ketua PPM bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi secara berkala penerapan standar setiap semester; • Ketua PPM melaporkan hasil pemantauan dan

	<p>evaluasi secara periodik (setiap semester) kepada Direktur;</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketua Program Studi bertanggung jawab untuk mengundang alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesional, staf, dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam panel rencana pengembangan program.• Direktur mengkoordinir penyelenggaraan penyusunan Renstra Politeknik BBC setiap lima tahun;• Direktur beserta para Wakil Direktur menciptakan Renstra Politeknik BBC, Rencana Pengembangan Prodi yg mengacu pada Renstra Politeknik BBC setiap lima tahun,• Direktur mengundang alumni, pengguna, asosiasi, dosen, pegawai & mahasiswa buat menaruh masukan pada program lokakarya penyusunan kebijakan & Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan Politeknik BBC ;• Direktur & Pembantu Direktur melakukan lokakarya penyusunan Rencana Operasional (Renop) tahunan menggunakan memperhatikan masukan berdasarkan acara studi & senat akademik;• Ketua Program Studi menyelenggarakan lokakarya Program Studi buat menyusun planning pengembangan, target mutu, & Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yg mengacu pada Renstra & Renop;• Wakil Direktur I bertugas melaksanakan peningkatan mutu acara studi yg selaras menggunakan capaian pembelajaran lulusan & sinkron menggunakan visi & misi Politeknik BBC ;• Wakil Direktur I & Ketua PPM melakukan pemantauan & penilaian aktivitas Pembelajaran studi pada melaksanakan aktivitas pembelajaran;• Wakil Direktur I & kepala PPM memakai pedoman pada mengevaluasi perencanaan, aplikasi penilaian pengawasan, penjaminan mutu;• Wakil Direktur I & kepala SPM memakai pedoman pada pengembangan aktivitas pembelajaran dan pengembangan dosen;• Kepala PPM melaporkan output evaluasinya secara periodik pada Direktur & mengunggahnya kedalam hapage PD Dikti.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Program Studi mengusulkan kepada Wakil Direktur II biaya studi untuk setiap siswa dan setiap program berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan belajar mengajar, pengadaan Laboratorium Pembelajaran, dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan; • Wakil Direktur II merencanakan anggaran dengan mengkaji usulan program penelitian; • Wakil Direktur II mengusulkan rencana kerja anggaran Program Studi kepada direktur; • Direktur mengarahkan Anggaran Perencanaan untuk menyusun rencana operasional dan anggaran Politeknik BBC dengan mempertimbangkan usulan dari unit kerja di lingkungan Politeknik BBC; • Direktur menetapkan perencanaan dan penganggaran operasional Politeknik BBC; • Direktur mengusulkan rencana kerja dan anggaran Politeknik BBC kepada BPSDMI.
--	--

II. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	
STANDAR MUTU	PROSEDUR
Standar Hasil Penelitian	<p>Perumusan standar hasil penelitian umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit PPPM meminta para dosen merumuskan kriteria minimal hasil penelitian sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan visi Politeknik BBC Sukabumi; • Unit PPPM meminta dosen untuk menentukan metode yang digunakan dalam penelitian, sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; • Unit PPPM mendorong para peneliti untuk memfokuskan penelitiannya pada industri otomotif dan sejalan dengan visi Politeknik BBC Sukabumi. <p>Perumusan standar hasil penelitian Tugas Akhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memberi usulan rencana/proposal penelitian untuk dosen pembimbing; • Dosen pembimbing mengkaji dan mengedit proposal rencana penelitian/proposal mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran; • Dosen pembimbing melakukan pemeriksaan serta membiasakan diri dengan landasan keilmuan dan metode mahasiswa;

	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pembimbing mereview isi rencana/proposal penelitian mahasiswa berdasarkan hasil pembelajaran; • Dosen pembimbing menyetujui rencana/proposal penelitian mahasiswa. <p>Penyebarluasan hasil penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit PPPM membentuk tim peninjau/peninjau ahli untuk mempublikasikan hasil penelitian; • Tim peninjau/evaluasi publikasi meninjau sebuah proyek untuk mempublikasikan temuan penelitian pembicara sebagai dasar publikasi; • Dosen mengidentifikasi jenis publikasi yang mendukung hasil penelitian yang dievaluasi; • Unit PPPM menyediakan dukungan finansial atau lainnya bagi para pembicara untuk mempublikasikan hasil penelitian.
Standar Isi Penelitian	<p>Pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan pedoman penelitian dengan langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meninjau sumber daya yang berkaitan dengan penelitian dasar; • membuat komentar umum tentang fenomena alam dan sosial yang akan dipelajari; • membentuk isu yang akan diteliti; • mengembangkan metode penelitian, serta mengidentifikasi alat, bahan dan fasilitas yang diperlukan, serta anggaran dan jadwal pelaksanaan; • membuat proposal penelitian.
Standar Proses Penelitian	<p>Penelitian Dosen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosen menyusun program penelitian yang memuat jadwal penelitian, serta fasilitas, alat dan bahan penelitian; • Dosen melaksanakan penelitian sesuai rencana dan membuat jurnal penelitian lengkap (semua kejadian yang berkaitan dengan tujuan penelitian); • Instruktur yang melakukan penelitian harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keselamatan peneliti, peralatan, dan lingkungan; • Dosen melaporkan kemajuan penelitian; • Unit PPPM memantau dan mengevaluasi orang-orang yang melakukan penelitian; • Dosen menulis laporan penelitian akhir.

	<p>Penelitian Mahasiswa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menyusun program penelitian yang memuat jadwal pelaksanaan penelitian, serta fasilitas, alat, dan bahan penelitian. • Mahasiswa di bawah bimbingan profesor melaksanakan penelitian sesuai rencana dan mencatat semua fakta yang berkaitan dengan tujuan penelitian; • Mahasiswa diminta berkonsultasi dengan pembimbingnya tentang hasil observasi dan pencatatan; • Mahasiswa melakukan penelitian dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan dan keselamatan peneliti, peralatan, dan lingkungan; Mahasiswa menulis laporan proyek akhir dengan bimbingan dan saran dari instruktur.
Standar Penilaian Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM mengembangkan alat evaluasi penelitian yang relevan, akuntabel, dan mampu mewakili ukuran kinerja proses dan kinerja hasil penelitian; • Ketua PPPM mensosialisasikan hasil penelitian dan alat evaluasi proses; • Ketua PPPM memilih dan menunjuk peninjau untuk meninjau proposal dan hasil penelitian sesuai dengan alat evaluasi penelitian yang dikembangkan.
Standar Peneliti	<p>Dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosen yang dapat mengajukan penelitian adalah Dosen yang telah memiliki NIDN; • Dosen-peneliti harus menyesuaikan jenjang akademik dan jabatannya dengan sistem penelitian; • Dosen-peneliti melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmunya. <p>Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat melakukan penelitian jika mencapai 110 sks; • Mahasiswa memilih mata pelajaran penelitian berdasarkan bidang ilmunya.
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian kepada Wakil Direktur II dengan memperhatikan usulan peneliti; • Wakil Direktur II merangkul sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPPM; • Wakil Direktur II mengidentifikasi sarana dan prasarana penelitian;

	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor II mengajukan proposal sarana dan prasarana kepada RKA-KL Politeknik BBC Sukabumi.
Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur menentukan roadmap penelitian dan memandu penyusunan proposal penelitian; • Pengelola PPPM mensosialisasikan pedoman proposal penelitian • Ketua PPPM menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal penelitian; • Ketua PPPM menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional; • Proposal penelitian pembicara disaring hasilnya dan dipublikasikan oleh Ketua PPPM, • Ketua PPPM melalui tim monitoring dan evaluasi penelitian Dosen; • Peneliti yang berprestasi dalam menulis artikel ilmiah dan menerbitkan hasil penelitian akan diberikan penghargaan, • Ketua PPPM menyiapkan laporan pelaksanaan penelitian; • Ketua PPPM mengunggah hasil pencarian ke DIKTI/SINTA PD.
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM mengumumkan rencana anggaran penelitian dari BPSDMI dan Politeknik BBC Sukabumi; • Dosen mengusulkan rencana anggaran dan biaya penelitian; • Ketua PPPM menentukan besaran dana penelitian menurut pengelolaan keuangan Politeknik BBC Sukabumi: <ul style="list-style-type: none"> o Peta jalan penelitian o melakukan penelitian o kontrol studi, o pemantauan dan evaluasi penelitian, o Menyusun laporan hasil penelitian o menyebarluaskan hasil penelitian • Ketua PPPM mensosialisasikan peluang mendapatkan dana penelitian; • Direktur menunjuk dosen penerima dana penelitian dari Politeknik BBC Sukabumi; • Dosen yang melakukan penelitian mandiri melaporkan rencana penelitian dan temuan penelitian ke Ketua PPPM untuk pengambilan keputusan operasional dan persetujuan laporan.

III. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
STANDAR MUTU	PROSEDUR
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM menyusun kriteria hasil pengabdian masyarakat masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh Politeknik BBC Sukabumi; • Ketua PPPM menetapkan bahwa prosedur yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik, visi dan misi Politeknik BBC Sukabumi; • Ketua PPPM mengelola pengabdian masyarakat (pemanfaatan sumber daya alam lokal) yang diberikan oleh dosen Prodi Akuntansi dan Manajemen Informatika; • Pengabdian masyarakat minimal setahun sekali • untuk dosen dan satu kali per periode belajar untuk mahasiswa.
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM dan timnya meninjau hasil kajian yang dilakukan oleh Politeknik BBC Sukabumi; • Ketua dan tim PPPM untuk memantau dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat; • Ketua PPPM menyeleksi hasil penelitian yang dapat diterapkan di masyarakat berupa teknologi tepat guna, ilmu pengetahuan, model pemecahan masalah dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen menyampaikan proposal pengabdian masyarakat atau surat pengabdian masyarakat; • Ketua dan tim PPPM Menyeleksi proposal layanan masyarakat; • Direktur menetapkan dan menerbitkan proposal layanan yang diterima; • Dosen melakukan pengabdian masyarakat/Industri diterapkan berdasarkan proposal yang diajukan.
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM dan tim menyusun evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai instrumen yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti; • Kepada PPPM dan tim, evaluasi kontribusi masyarakat sesuai dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan; • Para dosen memasukkan hasil pengabdian Politeknik BBC Sukabumi ke dalam bahan ajar.

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua dan tim PPPM memilih dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat;
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM merekomendasikan sarana dan prasarana masyarakat kepada Wakil Direktur II dengan memperhatikan saran dosen; • Wakil Direktur II merangkum dan mengusulkan sarana dan prasarana UNIT PPPM; • Wakil Rektor II mengajukan proposal sarana prasarana dan layanan masyarakat kepada RKA-KL Politeknik BBC Sukabumi.
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM membentuk pusat pengabdian masyarakat sejalan dengan visi Politeknik BBC Sukabumi; • Ketua PPPM mengusulkan Pusat Pengabdian Kepada Direktur; • Direktur menerbitkan surat keputusan tentang pusat layanan masyarakat; • Ketua PPPM mengusulkan tim pimpinan pusat pengabdian kepada direktur; • Ketua PPPM menentukan rencana layanan masyarakat tahunan; • Ketua PPPM menyiapkan dan mensosialisasikan petunjuk proposal layanan; • Ketua PPPM menyebarkan hasil layanan; • Ketua PPPM menginformasikan mahasiswa yang ingin mengikuti layanan pendidikan; • Ketua dan tim PPPM melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen; • Direktur memberikan penghargaan kepada pemberi pelayanan prima; • Ketua PPPM membuat laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat.
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PPPM mengumumkan Rencana Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik BBC Sukabumi; • Dosen mengusulkan rencana anggaran dan biaya pengabdian masyarakat; • Ketua PPPM menentukan besaran dana pengabdian masyarakat menurut Politeknik BBC Sukabumi Perbendaharaan; • Ketua PPPM mensosialisasikan kesempatan memperoleh dana pengabdian masyarakat;

	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur menominasikan dosen untuk menerima Pembayaran PKL, Magang, Studi Independen dan/atau Wirausaha dari Politeknik BBC Sukabumi; • Dosen yang melaksanakan KKN melaporkan sendiri jadwal dan hasil PKL, Magang, Studi Independen dan/atau Wirausaha ke unit PPPM untuk mendapatkan SK kegiatan dan pengesahan laporan • Ketua PPPM dapat memberikan tugas kepada dosen yang melakukan pengabdian masyarakat secara mandiri
--	---

IV. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	
STANDAR MUTU	STANDAR MUTU
Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk tim untuk mengembangkan visi, misi, tujuan dan strategi; • Tim mengembangkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku; • Memimpin proses sosialisasi VMTS kepada pemangku kepentingan; • Mencatat dan mendokumentasikan semua komentar/saran pemangku kepentingan; • Modifikasi VMTS jika perlu; • direktur menetapkan VMTS; • Menyiapkan dokumen VMTS secara tertulis.

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA	
STANDAR MUTU	PROSEDUR
Standar Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala unit/karir BBC juga menetapkan kebijakan dan prosedur perencanaan pengembangan jaringan dan kemitraan (dalam dan luar negeri), termasuk bagaimana memonitor dan mengevaluasi kepuasan mitra kerjasama; • Kepala Unit/Karir BBC membuat pengaturan kerjasama lokal, nasional dan internasional untuk memastikan bahwa Politeknik BBC Sukabumi dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. • Kepala unit/karir BBC memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerjasama dan tingkat kepuasan mitra kerjasama; • Kepala unit/karir BBC memperbaharui perjanjian

	kemitraan yang sudah kadaluwarsa untuk mitra yang sama.
--	---

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

1. Kepala Penjaminan Mutu Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas semua pencapaian mutu di Politeknik BBC Sukabumi.
2. Pengelola Program Studi Sebagai Penjamin mutu dalam akademik, ia bertanggung jawab atas semua pencapaian mutu dalam Program Studi.
3. Penanggung Jawab Kaprodi Sebagai QA di UPT, beliau bertanggung jawab atas setiap pencapaian mutu di UPT.
4. Kepala laboratorium/bengkel/sekolah adalah penanggung jawab QA di laboratorium/bengkel/sekolah yang bertanggung jawab atas semua kinerja mutu di laboratorium/bengkel/sekolah.
5. Pimpinan sub bagian sebagai penjaminan mutu bertanggung jawab atas semua pencapaian mutu di departemennya masing-masing.
6. Semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa bertanggung jawab terhadap pencapaian mutu Politeknik BBC Sukabumi sesuai turunannya masing-masing.

G. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan persiapan formulir sebagai proses yang lengkap.

H. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Rencana Strategis Politeknik BBC Sukabumi Tahun 2020-2024.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Jl. Lio Balandongan No. 35, Sudajaya Hilir, Kec. Baros
Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

SPMI	MANUAL EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI	No. Dokumen	SPMI-SM-2.5
		Revisi	-
		Tgl Terbit	Januari 2023
		Halaman	

**MANUAL EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Herlina,S.Kom.,MM	Kepala Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Budi Ariyadi,M.Kom	Wakil Direktur I		31/12/2020
Persetujuan		Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Iwan Ernawan,SE.,MM	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Eti Kusmiaty,S.Ak	Kepala Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI

VISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Tahun 2024 Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) akan menjadi salah satu pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang berdaya saing global.

MISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Menjadi perguruan tinggi yang mendorong segenap civitas akademika dan semua kelompok masyarakat yang berahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan global, cerdas, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dengan :

- a. Melakukan pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen informatika.
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan manajemen informatika yang bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional
- c. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada pembelajaran segenap lapisan masyarakat dalam dimensi bisnis yang bertarif lokal, nasional, regional dan internasional.

TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI

1. Menghasilkan Tulus sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatkan akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industry.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan Smart Campus yang terintegrasi.
10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

B. TUJUAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR

Evaluasi, pemantauan, dan penyempurnaan penerapan standar SPMI, sehingga penerapan standar SPMI dapat dipantau, ditingkatkan, dan dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDARD DAN PENGGUNAANNYA MANUAL INI BERLAKU:

1. Saat standar harus diterapkan di lembaga pendidikan di semua unit kerja di semua bidang:
2. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar SPMI Lainnya.

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Evaluasi: dimensi pengukuran proses/kegiatan yang dilaksanakan, yang digunakan untuk mengetahui apakah operasional proses dilaksanakan sesuai dengan standar isi muatan pembelajaran.
2. pemeriksaan :melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara detail pelaksanaan pendidikan tinggi, yang dilakukan secara berkala untuk memeriksa apakah seluruh isi pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan standar isi.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

1. Auditor internal meninjau indikator kinerja standar.
2. Auditor internal memperoleh dokumentasi terkait pencapaian ukuran standar.
3. Auditor internal menanyakan apakah dokumen terkait dengan indikator tidak ada standar.
4. Auditor internal mereview dokumen terkait indikator standar.
5. Peninjau internal membandingkan hasil kinerja standar.
6. Auditor internal menganalisis apakah standar tersebut sesuai dengan standar atau tidak.
7. Auditor internal menilai kinerja standar terhadap kriteria di bawah standar, penyimpangan dari standar, memenuhi standar dan standar yang unggul.
8. Auditor internal secara berkala akan membuat laporan tertulis tentang evaluasi penerapan standar dan melaporkan hasil evaluasi penerapan standar kepada Direktur Politeknik BBC Sukabumi melalui SPMI Politeknik BBC Sukabumi.

F. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

1. Ketua SPMI Menelaah laporan pelaksanaan penilaian standar.
2. Ketua SPMI Membuat analisis standar hasil penilaian.
3. Bersama kepala unit, Ketua SPMI mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan/atau tidak tercapainya standar.
4. Ketua SPMI melakukan wawancara dengan penanggung jawab untuk mengetahui akar permasalahannya.
5. Ketua SPMI membuat rekomendasi untuk menghilangkan akar permasalahan sebagai tindakan korektif terkait kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Direktur, Wakil Direktur, masing-masing Ketua Unit dan Ketua SPMI menyusun rencana tindak lanjut penanganan ketidaksesuaian.

G. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR

1. Direktur dan Wakil Direktur menelaah Laporan Standar Hasil Pemeriksaan.
2. Ketua SPMI mengecek apakah rekomendasi sudah dilaksanakan atau belum.
3. Ketua SPMI mengecek apakah standar yang dicapai dapat ditingkatkan atau tidak.
4. Ketua SPMI mengadakan rapat untuk membahas dan mengevaluasi hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural dan dosen terkait.
5. Ketua SPMI membuat rekomendasi untuk meningkatkan standar pelayanan atau menggantinya dengan standar yang lebih tinggi.
6. Ketua SPMI melaksanakan prosedur yang disebutkan dalam manual penetapan standar ketika diperlukan standar baru.

H. PEJABAT PELAKSANA MANUAL MENGEVALUASI, MEMANTAU DAN MENINGKATKAN PENERAPAN STANDAR

- 1) Dosen yang memahami SPMI dan telah mengikuti pelatihan audit mutu internal dan telah ditugaskan oleh Ketua SPMI untuk melakukan penilaian.
- 2) Pengelola program dan tim gugus kendali mutu internal program memahami SPMI dan ditugaskan oleh pengelola SPMI untuk melakukan evaluasi.

I. CATATAN

Penyelesaian manual ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki semua dokumen tertulis berupa prosedur operasi (SOP) yang terkait dengan operasi sesuai dengan isi standar.

J. REFERENSI DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Rencana Strategis Politeknik BBC Sukabumi Tahun 2020-2024.
9. STATUTA Politeknik BBC Sukabumi